



Muhammadiyah Law Review 5 (2), Juli 2021,
ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online)
Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>

MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY

Penta Peturun

Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

EQUALITY BEFORE THE LAW “kesederajatan di mata hukum” Makna dari sana sesungguhnya semua orang dengan status apapun memiliki kesamaan, dimana dan kapan untuk dapat mengakses hukum secara adil. Ringkasan konsepsi dasar inilah yang melahirkan bentuk demokrasi, yang diatur dalam konstitusi. Indonesia yang menganut demokrasi konstitusional. Tujuan memberi legitimasi menjalankan dan membatasi absolutisme penguasa berdasarkan demokrasi, menolak pemerintahan otoriter. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan Demokrasi yang terjadi atas desakan globalisasi. Berdampak pada masa depan demokrasi dan konstitusi yang mengarah pada *‘resesi demokrasi’* melanda dunia. Saat ini membentuk model *post-democracy* dalam kehidupan politik Indonesia. Meski belum sampai pada model pemerintahan otoriter. Untuk menghindari arus deras kemerosotan, bahkan pembusukan demokrasi dibutuhkan kebangkitan kalangan *civil society*, sebagai jalan menjaga demokrasi menegakan *constitutional democracy* sebagaimana amanat rakyat mayoritas.

Kata Kunci: Masa depan, Demokrasi, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan, demokrasi merupakan penerapan prinsip kebebasan yang disebut *majority rule*. Yakni demokrasi yang disepakati oleh mayoritas dan kebijakan yang diambil oleh mayoritas. Ketika suatu pihak memiliki mayoritas suara maka mereka yang akan menjadi pemenang. Prinsip demokrasi yang dijalankan tanpa adanya kesepakatan aturan, maka akan ada persoalan yakni berupa pelanggaran prinsip-prinsip otonomi individu yang luas. Yakni yang muncul persoalan dalam demokrasi dengan akomodasi mayoritasnya berkuasa yang kemudian menindas kelompok minoritas. Bila penerapan sebuah negara hukum saja, tanpa melihat sisi demokrasi itu juga akan menjadi berbahaya, karena itu bisa menjadi tirani. Karena hukum dapat diperalat untuk menindas dan mencabut hak dasar manusia sama halnya dengan negara hukum tanpa sisi demokrasi. Sistem ketatanegaraan modern yang demokratis berdasarkan hukum konstitusi juga dianut negara Republik Indonesia. Nampak jelas pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Inilah yang disebut negara demokrasi konstitusional.

*Corresponding author.

E-mail address: dauri170996@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ditegaskan kembali pada ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ide awal bentuk negara Republik Indonesia dicetuskan oleh pahlawan nasional Tan Malaka alias Datuk Iberahim, dalam bukunya *Naar de 'Republiek Indonesia'* - Menuju Republik

Indonesia - pada tahun 1925. Ini buku pertama yang menggagas sebuah negara merdeka bernama Republik Indonesia.¹ Tan Malaka menulis sebuah brosur panjang: *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia). Dalam kata pengantar, dia menulis: "*Jiwa saya dari sini dapat menghubungkan golongan terpelajar (intelektuil) dari penduduk Indonesia dengan buku ini sebagai alat.*" *Naar de Republiek* terbit di Kanton pada April 1925. Tak jelas berapa eksemplar brosur ini dicetak. Yang pasti, cuma beberapa buah yang berhasil masuk ke Indonesia. Tan Malaka, kembali mencetak tulisan panjang itu ketika dia berada di Filipina pada Desember 1925. Cetakan kedua inilah yang kemudian menyebar luas melalui jaringan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Para pemuda bahkan mengetik ulang buku ini setiap kali dengan karbon rangkap tujuh. Para pemimpin perjuangan, termasuk Bung Karno yang kala itu memimpin Klub Debat Bandung, membaca buku Tan. "Bung Karno selalu membawanya," kata Sayuti Melik, seperti dikutip Hadidjojo Nitimihardjo dalam pengantar edisi terjemahan *Naar de Republiek*.² Ungkapan mendasar sebagai konsepsi dari Tan Malaka tentang bentuk negara Republik, "*Dalam suasana Republik Indonesia merdeka, tenaga-tenaga intelek dan sosial akan berkembang lebih cepat dan lebih baik.*"³ Demikian ungkapnya dalam tulisan. Republik identik dengan kedaulatan rakyat suatu sistem negara yakni pemerintahan yang berdasarkan kepada pertanggungjawaban yang luas pada rakyat.

Dengan menganut sistem Republik diharapkan akan dapat mewujudkan persamaan kedudukan bagi setiap warga negara, terpenuhinya hak-hak setiap warga negara seperti sosial ekonomi dan politik, setiap warga negara dapat menempuh pendidikan yang layak, kebebasan bagi setiap individu dan setiap warga negara dianjurkan untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Desakan pemikiran Tan Malaka, dibawah penjajahan kolonial didasari perkembangan dunia. Sebagaimana diungkapkannya, "Mengenai keadaan nasional, "calon *fasis* Indonesia" karena sikapnya yang memuakkan sehingga kita harus menahan perut, sementara itu lari tunggang langgang,

¹ Suriaji, Yos Rizal, *Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan*, Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, KPG, 2008, Hlm. 55

² *Ibid*, Hlm. 58

³ Malaka, Tan., *Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia (1925)*, Sumber: Yayasan Massa, 1987, Hlm. 35

lebih dulu daripada yang kita kirakan”.⁴ Pikiran Tan Malaka-lah yang saat itu menjadi rujukan terbentuknya Republik Indonesia.

Terbentuknya Negara Republik Indonesia yang menjadi negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) hasil dari perubahan ketiga UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Konsepsi awal negara hukum Indonesia dapat dikuti dari perdebatan Soekarno-Soepomo di satu pihak dengan Hatta-Yamin di pihak lain pada saat pembahasan UUD di BPUPKI. Pelacakan tersebut dimulai dari pilihan atas bentuk pengakuan dan perlindungan HAM yang menentukan pilihan konsepsi negara hukum.

Pada saat BPUPKI membahas materi rancangan konstitusi. Soekarno-Soepomo dapat dikatakan sebagai penganut HAM yang lebih menitik beratkan pada hak komunal. Sehingga keduanya menolak gagasan Hatta dan Yamin untuk memasukkan pasal tentang HAM yang menjamin hak individu. Soekarno menyatakan⁵. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan kompromi dalam UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum jelas tercantum dalam salah satu kalimat pada alinea empat yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,...”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal ini adalah UUD sebagai aturan hukum tertinggi.⁶ Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah adanya : 1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Asas legalitas; 3. Asas pembagian kekuasaan; 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; 5. Asas kedaulatan rakyat. 6. Asas demokrasi dan 7. Asas konstitusional.⁷

⁴ Ibid, Hlm. 4

⁵ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I*, (Jakarta: Prapantja, 1959), Hlm. 296

⁶ Hamzah, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Guntur, *Modul “Negara Hukum dan Demokrasi”*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, April 2016

⁷ Fajar, Mukti, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia, 2005. Hlm 43

Konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya.⁸ Indonesia sebagai negara demokrasi dengan acuan konstitusi diatur dengan hukum. Oleh karena itu, demokrasi harus berdasarkan norma yang tegas dan jelas, norma ini yang biasa disebut Demokrasi Konstitusional.

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dalam praktek perjalanannya harus berdasarkan pada norma-norma konstitusi. Konsep negara hukum diperlukan tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan saling keterkaitan.

Dengan demikian dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.

Untuk itu hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman⁹ yang meliputi: a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat c. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

⁸ Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1995, Hlm 16

⁹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

2. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio legal research). Hal ini sangat beralasan karena Konstitusi dan Demokrasi saling terkait satu dengan lainnya. Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹⁰ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan sociolegal research.¹¹ Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Demokrasi Indonesia

Sebagai sebuah sistem, demokrasi merupakan pilihan yang paling memungkinkan untuk bangsa Indonesia. Dengan segala kekurangannya, sistem demokrasi tetap harus dipertahankan. Maka berbagai upaya mengatasi berbagai kekurangan. Realitas yang terjadi, demokrasi belum tentu bentuk terbaik dari sistem politik dan pemerintahan. Tapi memberi peluang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun system. Demokrasi terdapat kebebasan berpendapat (*free to speak*), kesempatan berjuang (*free to struggle*), dan pemilihan umum yang kompetitif (*competitive election*). Namun, semua itu tidak terlepas dari cengkeraman oligarki. Merujuk pada ungkapan konsepsi dari Tan Malaka tentang bentuk negara Republik, “*Dalam suasana Republik Indonesia merdeka, tenaga-tenaga intelek dan sosial akan berkembang lebih cepat dan lebih baik.* Dengan makna bentuk negara republik, dengan tujuan membangun demokrasi berlandaskan konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Mencermati kondisi Indonesia 2021 saat ini, dari perjalanan orde lama, orde baru, orde reformasi mengalami fluktuasi politik hukum silih berganti. Membicarakan masa depan demokrasi pada umumnya akan mengarah setidaknya pada dua hal, yakni penguatan

¹⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

¹¹ Ibid.

demokrasi atau pelemahan demokrasi. Dalam hal pelemahan demokrasi, ada dua model atau varian. Pertama, mengarah kembali pada kondisi otoriter (*authoritarian resurgence*) dan kedua, mengalami kondisi “*post-democracy*”¹². Namun kondisi Indonesia nampaknya pada masa ini, masuki masa *post-democracy* bukanlah situasi kembali ke masa *pre-democracy*, dengan ditandai bercokolnya kembali figur pemimpin tunggal atau sistem politik otoriter. *Post-democracy* justru hadir pada saat kelembagaan berikut mekanisme demokrasi telah berjalan. Dimana sistem demokrasi dirintis dan dibangun. Memahami hakekat *post-democracy* secara ringkas dengan menggunakan perspektif Crouch. Dewasa ini demokrasi mengandalkan peran aktif masyarakat, terutama kelas menengah yang memiliki kepedulian dan kesadaran politik untuk membangun tatanan politik yang berkeadilan, berkemanusiaan dan sederajat (equal) telah bergeser.

Ditandai dengan munculnya kelompok baru yang mengambil alih peran masyarakat tersebut. Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, kalangan baru ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah.¹³

Pada kenyatannya perkembangan konstitusi dan demokrasi bila mengingat tulisan Larry Diamond pada 2015 tentang 'resesi demokrasi' yang melanda dunia sejak 2006. Dimana diberbagai negara kesulitan menghentikan ekspansi global demokrasi selama puluhan tahun.¹⁴ Realitas tersebut tidak dapat dicegah sebagai konsekwensi dari globalisasi dunia. Bagi Diamond, resesi demokrasi ini mencakup empat kategori: pendalaman *otoritarianisme* di negara-negara non-demokratis; percepatan runtuhnya rezim demokrasi; penurunan stabilitas¹⁵.

Dampak dari resesi demokrasi ini juga terasa di Indonesia saat ini yang mengalami 'Kemerosotan Demokrasi'¹⁶, dan 'dekonsolidasi demokrasi'¹⁷. Sebagaimana analisis yang dikembangkan oleh Aziz Huq dan Tom Ginsburg, memberikan tipologi berbagai jenis kemunduran demokrasi. membagi fenomena tersebut menjadi apa yang mereka sebut

¹² Crouch, Colin, *Post-Democracy*, Cambridge: Polity Press. 2004, hlm.70-77.

¹³ Noor, Firman, *Fenomena Post Democracy Party di Indoensia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 14, No.2 Desember 201. hlm.111

¹⁴ Diamond, Larry, *Menghadapi Resesi Demokratik*, Jurnal Demokrasi, 2015, hlm 141.

¹⁵ <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/populists-and-autocrats-dual-threat-global-democracy>, diakses 6/07/2021

¹⁶ [The Crisis of Democracy in Hungary and Romania – Learning from Weimar? – Verfassungsblog](#) diakses 6/07/2021

¹⁷ R Foa and Y Mounk, *The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect*, Journal of Democracy. 2016, hlm 5

“pembalikan otoriter”, yang mengacu pada keruntuhan yang cepat dan menyeluruh ke dalam otoritarianisme, dan “kemunduran konstitusional”, yang mengacu pada sebuah proses pembusukan bertahap dalam tiga predikat dasar demokrasi pemilihan umum yang kompetitif, hak-hak liberal untuk berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum.¹⁸ Dari semua menimbulkan hal terburuk dengan erosi pemerintahan demokratis dan kemunduran konstitusional, yang dapat membentuk pemerintahan otoriter).¹⁹

b). Kemerostooan Demokrasi Indonesia

Kemerostooan demokrasi di Indonesia, tidak akan membahas masalah kembali ke kondisi otoriter, karena secara objektif kondisi politik Indonesia saat ini tidak mengarah ke sana. Tetapi lebih bergerak ke bentuk model *post-democracy*. Inilah hakikat situasi politik kita sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Makna *post-democracy*, dipopulerkan oleh Colin Crouch seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi. Dalam kondisi *post-democracy* ini, terdapat beberapa kecenderungan. *Pertama*, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elite, *Kedua*, dalam situasi di atas, partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat.

Berorientasi mengakomodir kepentingan elite dan oligarki, ketimbang kepentingan riil masyarakat akar rumput. *Ketiga*, Pada kondisi *post-democracy* pertarungan ide tidak diperlukan, yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan. Berkembang sebuah kontestasi seputar meningkatkan citra diri dan menjatuhkan kelompok lawan, yang akhirnya berujung pada pembodohan dan penurunan kualitas demokrasi. *Keempat*, menurunnya antusiasme berpolitik masyarakat karena terlalu banyaknya tipu daya. *Kelima*, akibatnya tidak adanya penghormatan terhadap institusi, lembaga-lembaga negara “pelayan oligarki”, proses dan nilai demokrasi. Hal ini membuat melemahnya norma-norma demokrasi yang memicu konflik politik atau terbajak kepentingan sesaat para elite.²⁰

¹⁸ Aziz, Huq and Ginsburg, Tom, *How to Lose a Constitutional Democracy*, *Journal Articles Chicago Unbound*, University of Chicago Law School, 2018, hlm 93

¹⁹ Ibid. Hlm. 15.

²⁰ Noor, Prof.Dr. Firman, *Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID 19*, Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arrah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19>. diakses 7/7/2021

Pergerakan bentuk model *post-democracy* Indonesia bila di diagnosis merupakan bagian dari pembusukan demokrasi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap penurunan semangat dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai. Pendefinisian pembusukan demokrasi di atas ini mengacu pada 'substansi' demokrasi, sebagai lawan dari 'struktur' demokrasi.²¹ Berakibat demokrasi sebagai aksesori. Beberapa kecenderungan inti *post-democracy* di atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Menyebabkan secara substansi demokrasi Indonesia menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Pada umumnya di dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperan dalam rumah tangga, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “*nginjam jago*” (meminjam jantan) hanya sebagai bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga/rumah tangga.²²

Secara spesifik setidaknya ada sebelas karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa *demos* itu. *Pertama*, lemahnya pelaksanaan *checks and balances*. Ini terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif. *Kedua*, meredupnya sikap kritis *civil society*, baik pers, NGO's, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah; dan pembungkaman kalangan aktivis-kritis. *Ketiga*, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan/pendewasaan berpolitik. Serta kegagalan memelihara soliditas masyarakat, merawat kerukunan warga mendorong pembelahan politik. *Keempat*, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportuniste di kalangan elite dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. *Kelima*, penegakan hukum yang tebang pilih.

Tumpul keatas tajam kebawah, termasuk UU 11/2020 Cita Kerja/*omnibus law*. *Keenam*, mudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan *genuine*. Ini ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya *buzzer* secara massif. *Ketujuh*, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Berbagai kriminalisasi kebebasan berpendapat dengan pemberlakuan UU 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara massif –meski sekrang akan dikoreksi-, *Kedelapan*, terjadinya “*de-demokratisasi internal*” pada lembaga-lembaga politik, terutama partai yang justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. *Kesembilan*, pelaksana pemilu dan pilkada yang sarat dengan manipulasi dan politik uang.

²¹ Ibid, Aziz, Huq and Ginsburg, Tom, 2018, hlm 92

²² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 83.

Pilkada bak Pasar malam, pesta ‘sawer’ uang untuk mendapatkan suara tanpa suara. *Kesepuluh*, repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi elektoral. Dengan penguasaan kelembagaan penyelenggara pemilu oleh penguasa, *Kesebelas*, terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) dan rasa kedaerahan. Dengan demikian, kondisi terakhir menjelang pandemi COVID-19 pada dasarnya hanya merupakan kelanjutan dari nuansa *post-democracy* yang merupakan sebuah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita. Diikuti dengan, *Pertama*: terus lemahnya *checks and balances* dari DPR, *Kedua* konsolidasi *civil society* yang tetap masih belum maksimal menghadapi *buzzer* yang menghadang kritik, *Ketiga*, sinergi dan koordinasi internal pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. *Keempat*, munculnya fenomena oportunisme. *Kelima*, upaya perlindungan pencitraan pemerintah diikuti dengan melakukan pengawasan kepada masyarakat. *Keenam*, munculnya kebijakan bertendensi oligarki. Misalnya Perppu No. 1/2020 dan aturan bawaannya menyimpan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu praktik ketatanegaraan di Indonesia. Berpotensi melanggar konstitusi RI ini terdapat pada Pasal 12, 27, dan 28. Materi muatan Perppu No. 1/2020. Perppu ini berpotensi mengembalikan absolute power dalam pembentukan peraturan perUUan yang dilakukan oleh Presiden, tidak langsung telah meniadakan kehadiran rakyat. kebijakan ini memberikan peluang terjadinya sebuah mal-administrasi yang tidak bisa diawasi dan bahkan dituntut baik oleh lembaga negara sendiri, secara riil berpotensi menyuburkan praktik *korupsi, kolusi dan nepotisme*. hal ini yang memberi peluang dimanfaatkan oleh para oligarki.²³

4. PENUTUP

Melihat masa depan Konstitusi dan demokrasi Indonesia tercermin dari penolakan dan reaksi dan aksi terhadap terbit. UU KPK, UU 11/2020 Cita Kerja/Omnibuslaw. Efek samping dari presidential threshold 20 persen adalah ketergantungan pada partai dengan suara besar. Penetapan ambang batas pencalonan presiden adalah upaya pemusatan kekuasaan, bagian dari permainan oligark. Akhirnya memakan “korban anak sendiri” rakyat. Sebagaimana digambarkan oleh Larry Diamond pada 2015 tentang '*resesi demokrasi*' yang melanda dunia sejak 2006 yakni resesi demokrasi dengan massif mengarah pada *otoritarianisme* dengan percepatan runtuhnya rezim demokrasi. Serta pengingkaran cita-cita pendiri Republik, yang saat ini telah membentuk model *post-democracy* dalam kehidupan politik Indonesia. Meski

²³bid. Noor, Firman, hlm. 9

belum sampai pada model pemerintahan otoriter tetapi juga beri jalan pada demokrasi sejati. Ditambah kondisi krisis Covid-19 yang dapat memperburuk situasi.

Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari *nachtwachternstaat* atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga akan lebih terjamin. Sebagai negara yang menganut konstitualisme demokrasi, sesuai dengan Amanat UUD 1945. Konstitusi sebagai rujukan, pembuatan kebijakan dan peraturan lainnya. Tujuan untuk memberi legitimasi menjalankan dan membatasi absolutisme penguasa berdasarkan demokrasi. Bukanya "kewenangan" dimanipulasi menjadi "kekuasaan". Makna sesungguhnya demokrasi konstitusional atau *constitutional democracy* adalah memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter. Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Di Indonesia unsur budaya hukum masih sulit diterapkan, hal inilah yang menyebabkan subsistem hukum di Indonesia belum terbangun, sehingga hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Demokrasi Konstitusional tanpa didukung kultur politik dan hukum yang baik, sekuat apapun akan menemui jalan buntu. Meski tidak ada pilihan untuk menghindari arus deras kemerosotan bahkan pembusukan demokrasi tetapi kebangkitan kalangan *civil society* adalah satu jalan untuk menjaga demokrasi, menegakan *constitutional democracy* sebagaimana amanat rakyat mayoritas.

Daftar Pustaka

- Suriaji, Yos Rizal., *Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan*, Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, KPG, 2008
- Malaka, Tan., *Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia (1925)*, Sumber: Yayasan Massa, 1987
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I*, (Jakarta: Prapantja, 1959
- Hamzah, S.H., M.H , Prof. Dr. M. Guntur, *Modul "Negara Hukum dan Demokrasi"*, Pusat

- Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. 2016
- Fajar, Mukti, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia, 2005
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1995
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2011
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 3. 2013,
- Crouch, Colin, *Post-Democracy*, Cambridge: Polity Press. 2004.
- Noor, Firman, *Fenomena Post Democracy Party di Indoensia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 14, No.2 Desember 201.
- Diamond, Larry, *Menghadapi Resesi Demokratik*, Jurnal Demokrasi, 2015.
- <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/populists-and-autocrats-dual-threat-global-democracy>, diakses 6/07/2021
- The Crisis of Democracy in Hungary and Romania – Learning from Weimar? – Verfassungsblog
diakses 6/07/2021
- R Foa and Y Mounk, *The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect*, Journal of Democracy. 2016.
- Aziz, Huq and Ginsburg, Tom, *How to Lose a Constitutional Democracy*, Journal Articles Chicago Unbound, University of Chicago Law School.
- Noor, Prof.Dr. Firman, *Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID 19*, Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arrah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19>.

